

HAK PEMBANGUNAN SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA

Oleh M. Habib Chirzin

Diskursus tentang masalah hak-hak asasi manusia akhir-akhir ini memperoleh konteksnya yang baru dalam hubungannya dengan masalah pembangunan yang berkelanjutan serta pembangunan yang berpusat pada rakyat (manusia). Keterkaitan yang esensial antara hak-hak asasi manusia dengan masalah lingkungan hidup, pembangunan dan perdamaian, akhir-akhir ini semakin diapresiasi dan disadari oleh para penentu kebijakan, pakar dan pekerja pembangunan, pembela hak-hak asasi manusia dan pemrakarsa perdamaian. Sehingga, terjadi berbagai diskursus yang mendasar tentang konsep-konsep hak-hak asasi manusia, penjabaran dan implementasinya, sesuai dengan perkembangan masyarakat global, situasi sosio-kultural dan historis masyarakat lokal, serta budaya asli yang konkret.

Setelah berhasil diselenggarakannya "Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan" (UNCED), atau yang terkenal dengan sebutan "KTT Bumi" (*Earth Summit*) pada bulan Juli 1992, yang dihadiri oleh kepala-kepala negara dan pemerintahan serta pimpinan lembaga-lembaga di lingkungan PBB serta para pemuka lembaga swadaya masyarakat internasional, maka pada tahun 1993 yang akan datang masyarakat dunia akan ditarik perhatiannya

kepada "Konferensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia". Sebagaimana besarnya kepedulian dunia terhadap masalah lingkungan hidup dalam hubungannya dengan masalah pembangunan yang berkelanjutan, maka semakin berkembang pula kepedulian masyarakat dunia terhadap masalah hak-hak asasi manusia sebagai hakekat dari pembangunan manusia seutuhnya.

Konferensi ini merupakan konferensi internasional hak-hak asasi manusia yang ketiga. Konferensi internasional yang pertama diselenggarakan di Teheran, pada tahun 1968, yang sekaligus menandai ulang tahun ke-20 *Universal Declaration of Human Rights*, dan dihadiri oleh 84 negara. Konferensi ini telah mengesahkan *The Proclamation of Tehran* dan 29 resolusi. Konferensi tersebut telah pula memberikan dorongan baru bagi kegiatan PBB dalam masalah hak-hak asasi manusia.

Untuk mengakses perkembangan dalam lapangan hak-hak asasi manusia dan meformulasikan berbagai rekomendasi bagi peningkatan efektifitas kegiatan PBB dalam hak-hak asasi manusia, dalam Sidang Umumnya yang ke-45 pada tahun 1990, PBB memutuskan untuk menyelenggarakan *The World Conference on Human Rights* pada bulan Juni 1993 di Wina, Austria. Konferensi ini, seperti dikemukakan dalam *The World*

Conference on Human Rights and Its Preparatory Process (IMADR Secretariat, 1992, hal. 1), antara lain dimaksudkan untuk:

1. Meninjau dan mengakses kemajuan yang telah dicapai di lapangan hak-hak asasi manusia dan mengidentifikasi hambatan dan cara mengatasinya;
2. Menguji hubungan antara pembangunan dengan penikmatan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural;
3. Mengkaji cara dan jalan peningkatan pelaksanaan standar dan instrumen hak-hak asasi manusia yang telah ada;
4. Mengevaluasi efektifitas metoda dan mekanisme yang dipakai oleh PBB;
5. Merumuskan rekomendasi yang konkret untuk meningkatkan efektifitas kegiatan PBB dan mekanisme dalam lapangan hak-hak asasi manusia;
6. Membuat rekomendasi untuk menjamin keuangan yang diperlukan dan sumber daya lainnya bagi kegiatan PBB.

Masalah hak-hak asasi manusia dewasa ini telah memperoleh perspektif baru dalam hubungannya dengan proses globalisasi yang pada saat ini tengah berlangsung. Juga lantaran berbagai perubahan yang terjadi di berbagai kawasan di dunia, yang melahirkan berbagai fenomena baru, seperti semakin berkembang dan menguatnya kerjasama dan solidaritas masyarakat sipil (*civil society*), berkembangnya konsep-konsep baru tentang keamanan (*security*) dan perdamaian yang berkelanjutan (*sustainable peace*), konsep kedaulatan (*sovereignty*) dan dipikirkannya kembali konsep negara kebangsaan (*nation-state*), atau setidaknya kebijakan-kebijakan tentangnya dalam konteks globalisasi.

Kalau pada tahun 1948 yang lalu, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dirumuskan di dalam 30 pasal secara sumir, maka pada tahun 1966 telah dilakukan penjabaran dari Deklarasi tersebut di dalam dua kovenan internasional: *International Covenant on Economic,*

Social and Cultural Rights, dan *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kalau Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia — yang merupakan generasi pertama hak-hak asasi manusia itu — lebih menekankan hak politik dan hak sipil, sedang konvensi internasional tersebut di atas — yang juga disebut generasi kedua hak-hak asasi manusia — telah mengembangkan hak sosial, ekonomi dan budaya secara luas, maka kelahiran "Hak Asasi atas Pembangunan" (*The Rights-to-Development*) pada Sidang Umum PBB Desember 1986 telah mengembangkan *Collective Rights* dan *Peoples-Rights* yang lebih luas. Inilah yang disebut hak-hak asasi manusia generasi ketiga (lihat Clarence Diaz).

Baru-baru ini telah pula dilahirkan *The International Convention on the Rights of the Child* dan *The International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* yang pada saat ini tengah dalam proses ratifikasi. Proses ratifikasi dari Konvensi tentang Hak-hak bagi Anak-anak ini mengalami perkembangan yang sangat cepat dan sangat menggembirakan. Hal ini antara lain disebabkan oleh karena peran lembaga swadaya masyarakat internasional yang selama ini telah mengadvokasi *Collective Rights* dan mengembangkan program-program yang berhubungan dengan anak-anak, peran UNICEF, *Center for Human Rights* dan *World Summit for Children* serta dukungan dari berbagai pemerintah. Misalnya, pada bulan Desember 1990 yang lalu, telah diselenggarakan dua acara internasional tentang hak asasi bagi anak-anak: *A Global Consultation on Implementation Strategies for Children's Rights*, yang diselenggarakan di UNICEF *International Child Development Centre di Florence*, Itali, dan *A Workshop on the Rights of Child* di New Delhi, India, yang didukung oleh Pusat Hak Asasi Manusia PBB. Selanjutnya, pada bulan Februari 1991, telah dipilih sepuluh orang Komite untuk Hak Asasi bagi Anak-anak yang kemudian mengadakan rapat di Jenewa pada tanggal 25 Nopember hingga 13 Desember 1991.

Oleh karena sentralnya masalah hak-hak asasi manusia, yang merupakan persoalan mendasar bagi kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun kelompok dan dalam hubungan antar bangsa, baru-baru ini isu tersebut dijadikan tema sentral oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada konperensi tahunannya bersama lembaga swadaya masyarakat internasional. Kali ini, masalah keadilan dan hak asasi dibicarakan dalam konteks perdamaian, keadilan dan pembangunan dalam rangka Penyusunan Tatanan Dunia Baru. Di dalam konperensi internasional yang diselenggarakan di markas besar PBB, pada tanggal 11-13 September 1991 tersebut, hadir 1.000 orang dari berbagai pusat studi dan lembaga swadaya masyarakat dari seluruh dunia. Mereka selama ini menekuni berbagai bidang kajian dan kepedulian sosial yang beraneka ragam — mulai dari lembaga bantuan hukum, lembaga pembela hak-hak asasi manusia, wahana lingkungan hidup, lembaga keagamaan dan organisasi wanita, lembaga pengembangan media dan informasi sampai dengan pusat studi perdamaian dan masa depan.

Selama ini lembaga-lembaga studi, lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan tersebut telah membangun jaringan regional dan internasional yang telah meningkatkan efektifitas studi, program aksi maupun kegiatan advokasinya. Dan mereka telah pula melakukan berbagai inisiatif bagi upaya-upaya perdamaian dengan berbagai kajian dan penelitian perdamaian, pendidikan perdamaian dan diplomasi — bukan saja di kawasan yang sedang terjadi konflik, tetapi juga di dalam masyarakat dunia secara luas. Berbagai inisiatif, kajian dan program pendidikan serta program aksi ini telah memberikan perspektif baru dalam melihat permasalahan dunia dan kemanusiaan, serta memberikan alternatif bagi pembangunan yang lebih adil, damai, berkelanjutan dan partisipatif.

Hak Asasi atas Pembangunan sebagai Hak Asasi Manusia

Sebenarnya deklarasi "Hak Asasi atas Pembangunan" ini telah lama direncanakan dan disu-

sun, sebelum akhirnya disahkan oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 4 Desember 1986. Semenjak tahun 1981 suatu kelompok kerja yang terdiri dari para ahli tentang Hak Asasi atas Pembangunan telah dibentuk oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC), untuk melakukan studi tentang wilayah dan isi dari "Hak Asasi atas Pembangunan" ini dan cara-cara yang paling efektif untuk menjamin realisasinya di semua negara dalam bidang hak ekonomi, sosial dan budaya, yang didukung oleh instrumen internasional yang beraneka ragam. Secara khusus perhatian diberikan kepada kemungkinan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang di dalam upaya mereka untuk menjamin terlindunginya hak-hak asasi manusia.

Jauh sebelum itu, sebenarnya beberapa deklarasi telah dirancang di lingkungan PBB. Namun pemikiran dan istilah "Hak Asasi atas Pembangunan" tidak pernah muncul dan dipakai orang pada lingkaran internasional, sampai dengan pada tahun 1966, ketika Menteri Luar Negeri Senegal menyampaikan pidatonya di Sidang Umum PBB, saat ia mengemukakan tentang perlunya penyusunan "Tatanan Ekonomi Dunia Baru". Di situ ia mengatakan:

Not only must we affirm our right to development, but we must also take the steps which will enable this rights to become a reality. We must build a new system, based not only on the theoretical affirmation of the sacred rights of peoples and nations but on the actual enjoyment of these rights". (Lihat "Human Rights Newsletter")

Untuk beberapa lama pemikiran tentang *Rights to Development* ini hilang kembali dari peredaran, dan baru pada tahun 1972 ia muncul kembali ke permukaan ketika Jaksa Agung Senegal, Keba M'Baye menyampaikan kuliah perdana di *International Institute of Human Rights* di Strasbourg, yang bertajuk "*The Right to Development as Human Right*". Keba M'Baye sendiri memegang peran yang sangat penting di dalam menggoalkan resolusi 4 (XXXIII) oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1977.

Dalam paragraf 4 resolusi tersebut, dinyatakan bahwa ECOSOC harus memanggil Sekretaris Jenderal PBB, yang bekerjasama dengan UNESCO dan lembaga-lembaga lain yang berkompoten, untuk melakukan kajian tentang dimensi internasional dari *Right to Development* ini.

Dari proses perumusan serta pengesahannya dapat dilihat bahwa deklarasi hak asasi atas pembangunan ini merupakan inisiatif dari kalangan masyarakat Dunia Ketiga. Setelah melewati proses yang panjang, akhirnya inisiatif itu diterima oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 4 Desember 1986. Deklarasi ini diterima dengan pemungutan suara, di mana 146 suara menyatakan setuju, melawan 1 (satu) suara menolak (Amerika Serikat) dan 8 (delapan) suara abstain (Denmark, Finlandia, Iceland, Swedia, Israel, Jepang, Inggris, Republik Federal Jerman). Dan hanya Norwegia yang menerima deklarasi tersebut di antara negara-negara Skandinavia.

"Hak Asasi atas Pembangunan" tersebut disusun berdasarkan tujuan dan prinsip dari Deklarasi PBB yang berhubungan dengan pencapaian kerjasama internasional dalam memecahkan masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan, serta dalam meningkatkan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan dasar bagi semua tanpa pembedaan keturunan, jenis kelamin, bahasa dan kepercayaan. PBB menyadari bahwa pembangunan merupakan proses yang komprehensif di dalam bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik, yang bertujuan untuk meningkatkan secara terus-menerus kesejahteraan seluruh penduduk dunia dan semua individu atas dasar partisipasi mereka secara aktif, bebas dan bermakna di dalam pembangunan dan di dalam pembagian yang adil dan layak terhadap hasil pembangunan tersebut. Ia juga mempertimbangkan bahwa, di bawah provisi Deklarasi Universal untuk Hak Asasi Manusia, setiap pribadi berhak untuk menikmati

tatanan sosial dan dunia di mana hak-hak dan kebebasannya yang tercantum di dalamnya dapat direalisasikan secara penuh.

Kesadaran bahwa perdamaian internasional dan keamanan merupakan unsur yang esensial bagi pelaksanaan pembangunan telah mengilhami perumusan Hak Asasi atas Pembangunan ini. Hal ini meneguhkan kembali hubungan yang sangat dekat antara perlucutan senjata dengan pembangunan. Dan kemajuan di dalam bidang perlucutan senjata untuk sangat mempengaruhi kemajuan di bidang pembangunan. Demikian pula, sumber daya yang dibelanjakan lewat program perlucutan senjata hendaknya disumbangkan bagi pembangunan sosial dan ekonomi serta kesejahteraan semua rakyat, khususnya bagi masyarakat di negara-negara yang sedang berkembang.

Landasan perumusan "Hak Asasi atas Pembangunan" ini adalah pengakuan bahwa pribadi manusia merupakan sentral dan subyek bagi proses pembangunan. Dan kebijakan pembangunan hendaknya menjadikan manusia sebagai partisipan dan sasaran utama bagi pembangunan. Upaya pada tingkat internasional untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak asasi hendaknya dibarengi dengan upaya untuk menyusun tatanan ekonomi internasional baru. Atas dasar itu maka disepakatilah Deklarasi tentang Hak-hak asasi atas Pembangunan.

Isi dari "Hak Asasi atas Pembangunan" ini antara lain hal-hal yang fundamental tentang hubungan antara hak-hak asasi manusia pada umumnya dengan masalah pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik. Misalnya, di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa, "Hak Asasi atas Pembangunan" adalah hak-hak asasi manusia yang tidak terpisah-pisahkan di mana setiap pribadi manusia dan semua rakyat berhak untuk berpartisipasi, memberikan sumbangannya dan untuk menikmati pembangunan sosial, ekonomi, budaya dan politik, di mana seluruh hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat sepenuhnya di realisasikan. Kedua, "Hak Asasi atas Pembangunan" juga mengimplikasikan realisasi

penyediaan hak rakyat untuk penentuan nasib sendiri, yang termasuk di dalamnya hak untuk provisi yang relevan bagi perjanjian internasional untuk hak-hak asasi manusia, pelaksanaan hak yang tak terpisahkan bagi kedaulatan terhadap kekayaan dan sumberdaya alam.

Pasal 9 lebih ditekankan kepada peran dan kewajiban negara untuk mengambil langkah, pada tingkat nasional, untuk merealisasikan "Hak Asasi atas Pembangunan" dan menjamin kesamaan kesempatan untuk semua di dalam akses terhadap sumber-sumber dasar, pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, perumahan, pekerjaan dan pembagian pendapatan yang layak. Pengukuran yang efektif harus dilakukan untuk menjamin bahwa kaum perempuan memiliki peran yang aktif di dalam proses pembangunan. Reformasi ekonomi dan sosial yang tepat harus pula dilakukan dengan pandangan untuk mengatasi semua masalah ketidakadilan sosial.

Pelaksanaan Hak Asasi Pembangunan

Setelah melewati masa enam tahun diterimanya Deklarasi "Hak Asasi atas Pembangunan" oleh Sidang Umum PBB pada bulan Desember 1986, masalah ini nampaknya belum mendapat perhatian yang cukup dari masyarakat luas. Padahal deklarasi ini merupakan suatu perkembangan yang menarik dari deklarasi hak-hak asasi manusia dan beberapa konvensi internasional lain sebelumnya. "Hak Asasi atas Pembangunan" merupakan generasi ketiga dari hak-hak asasi manusia. Ini merupakan suatu hak solidaritas, hak kolektif dan hak masyarakat bersamasama. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Nagendra Singh, Presiden *International Court for Justice* pada kesempatan seminar tentang Hukum Internasional dan Pembangunan di Free University, Amsterdam pada bulan April 1987, resolusi PBB tentang "Hak Asasi atas Pembangunan" telah meneguhkan tanpa ragu-ragu bahwa hak asasi atas pembangunan merupakan prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui.

Di dalam sidang-sidang komisi *strategy sessions* pada Konferensi Tahunan PBB LSM

menjelang Sidang Umum PBB ke 46, bulan September 1991 yang lalu, telah dibicarakan berbagai hal yang berhubungan dengan "Hak Asasi atas Pembangunan" ini dalam konteks perdamaian dan penyusunan tatanan dunia baru (*New World Order*). Dr. Sadako Ogata mengemukakan bahwa, semenjak didirikannya Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi pada tahun 1951, telah berhasil diselesaikan sekitar 26 juta pengungsi di seluruh dunia. Sementara pada saat ini masih ada sekitar 16 juta pengungsi yang tersebar di berbagai belahan bumi. Menurut Dr. Sadako, masalah pengungsi, baik yang disebabkan oleh penggusuran internal, pencarian *asylum* maupun pengungsian akibat perang dan sebagainya, pemecahannya sangat berhubungan dengan masalah perdamaian, keadilan dan pembangunan. Demikian pula, para pengungsi hanya dapat diintegrasikan kembali dengan masyarakatnya, apabila di dalam masyarakat tersebut dilakukan pembangunan serta dilakukan upaya penyusunan tatanan dunia baru pada tingkat internasional.

Dalam situasi dunia dan pembangunan yang masih memprihatinkan ini, PBB telah menyelenggarakan Konferensi tentang "The Global Consultation on the Realization of the Right to Development as a Human Rights" di kantor pusat PBB di Jenewa, pada tanggal 8-12 Januari 1990. Pada kesempatan tersebut telah diundang para pakar terkemuka dalam berbagai bidang serta wakil-wakil dari berbagai lembaga di lingkungan PBB, unit-unit yang berhubungan dalam sekretariat PBB, lembaga-lembaga keuangan, perdagangan dan pembangunan serta berbagai lembaga swadaya masyarakat internasional. Suatu upaya khusus juga telah dilakukan untuk menjamin partisipasi dari wakil-wakil lembaga pembangunan serta lembaga swadaya masyarakat, khususnya mereka yang mempunyai pengalaman langsung dengan proyek pembangunan.

Hasil dari konsultasi ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang penting terhadap masa depan kegiatan PBB di dalam pembangunan, termasuk bagi persiapan "Strategi Pembangunan Internasional untuk Dekade Pem-

bangunan PBB Keempat" (*the Fourth United Nations Development Decade*). Dalam hubungannya dengan persiapan "Strategi Dekade Pembangunan Keempat" ini, masukan elemen hak asasi ke dalam perencanaan konseptual dan strategis tentang pembangunan akan membantu untuk menjamin bahwa strategi "Dekade Pembangunan Keempat" ini akan relevan bagi tahun 1990-an dan masyarakat dunia akan mendapati di dalam pekerjaan PBB suatu refleksi dari harapan dan tujuan mereka. Penikmatan dan jaminan terhadap hak-hak-hak asasi manusia akan menjadi elemen yang esensial dalam mengevaluasi perspektif sosio-ekonomi di masa mendatang. Faktor-faktor seperti ratifikasi terhadap instrumen hak-hak asasi manusia dan tingkat penghormatan terhadap berbagai hak-hak dasar manusia, seperti kebebasan dari diskriminasi rasial, akses kepada pangan, kesehatan, pendidikan, hak untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan kebebasan untuk berpikir dan mengekspresikan diri secara bebas, akan harus dijadikan pertimbangan dalam merealisasikan tujuan pembangunan dalam konteks Dekade Baru.

Di dalam pernyataan pembukaannya, Jan Martenson, pejabat Sekretariat Jendral PBB untuk masalah Hak Asasi Manusia, mengemukakan bahwa, merefleksikan tentang apa yang dimaksud dengan "Hak Asasi atas Pembangunan" sebagai Hak Asasi Manusia, perlu dicatat pertama bahwa, pembangunan yang dimaksud oleh Deklarasi ini adalah lebih luas dari sekadar peningkatan yang terus-menerus di dalam indikator ekonomi. Pembangunan adalah konsep yang memiliki berbagai faset yang meliputi seluruh manusia di dalam semua aspek hak-hak dasarnya, apakah itu hak ekonomi, sosial, budaya atau pun hak sipil dan politik. Pembangunan berarti penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak dasar masyarakat untuk memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya untuk tumbuh. Pembangunan relevan bagi semua manusia, apakah ia hidup di dalam negara yang makmur maupun di negara-negara yang sedang berkembang.

Standar-standar spesifik di dalam Deklarasi "Hak Asasi atas Pembangunan" ini hendaknya dibaca di dalam hubungannya dengan berbagai dokumen hak asasi lainnya, seperti *Universal Declaration on Human Rights, International Covenants on Human Rights, The Proclamation of Teheran 1968, the Declaration on Social Progress and Development 1969, the Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition 1974*.

Seluruh isu tentang pembangunan di dalam pengertiannya yang luas menyentuh berbagai kegiatan dalam sistem PBB, dan harus ditemukan jalan untuk melaksanakan standar hak-hak asasi manusia dan mengimplementasikan mekanisme untuk menghadapi dan mengatasi kekurangan gizi, kemiskinan, kematian anak-anak, kekurangan pendidikan dan latihan kerja dan sederetan masalah lainnya. Semua standar hak-hak asasi manusia, di dalam pendekatan yang terpadu, termasuk penentuan nasib sendiri, demokratisasi dan partisipasi masyarakat, termasuk hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial, harus ditekankan di dalam pembangunan. (*The Realization of the Rights to Development*, hal. 10 -11). Di sana antara lain dikemukakan:

Diakui masih banyak hambatan bagi pelaksanaan hak asasi atas pembangunan sampai saat ini. Kurang diharganya hak-hak asasi manusia dan khususnya hak atas pembangunan ini telah menimbulkan berbagai konflik dan ketidakstabilan. Antara lain yang berupa semakin meningkatnya ketergantungan nasional, hutang luar negeri, perpindahan penduduk secara paksa, meningkatnya modal terbang, demobilisasi sumber daya manusia dan kerusakan lingkungan hidup. (*Op.cit.*, hal. 48)

Demikian pula transfer dan kontrol terhadap sumber daya yang berada di negara-negara berkembang bagi kepentingan negara-negara maju, yang semakin intensif semenjak tahun 1980-an, merupakan hambatan lain bagi pembangunan. Sebagaimana pula halnya berkembangnya beban hutang dan penyesuaian struktural telah menjadi beban yang semakin berat bagi sek-

tor yang lebih miskin dan lebih lemah dari masyarakat. Ini semua mempunyai implikasi hak-hak asasi manusia yang sangat nyata.

Hambatan lain bagi pelaksanaan pembangunan menurut konperensi realisasi "Hak Asasi atas Pembangunan" tersebut adalah, berupa konsentrasi kekuatan ekonomi dan politik di tangan negara-negara yang sangat maju, pembagian kerja internasional dan berfungsinya lembaga Bretton Woods (Bank Dunia dan IMF), *brain drain* yang disebabkan oleh kesenjangan tingkat upah dan pendapatan antar negara, pembatasan terhadap transfer teknologi serta bentuk-bentuk proteksionisme tertentu.

Tidak kurang pentingnya pula, masalah kegagalan untuk menjadikan prinsip-prinsip "Hak Asasi atas Pembangunan" dalam pembuatan perjanjian antara negara-negara berkembang dengan Bank Dunia dan International Monetary Fund, dan bank-bank komersial lainnya tentang pembayaran kembali hutang luar negeri dan penyesuaian struktural, telah menjadikan hambatan bagi pelaksanaan hak asasi bagi pembangunan dan hak-hak asasi manusia lainnya. Demikian pula pola nilai tukar yang berlaku pada saat ini, kebijakan keuangan dan beberapa persyaratan yang dihubungkan dengan bantuan bilateral dan multilateral, yang dilakukan dengan proses pengambilan keputusan secara tidak demokratis dalam lembaga-lembaga ekonomi, keuangan dan perdagangan internasional. (*Ibid.*)

Nampaknya masih panjang jalan menuju realisasi "Hak Asasi atas Pembangunan" dan hak-hak asasi manusia lainnya. Terutama di dalam masyarakat yang sedang mengalami proses globalisasi ini. Namun demikian nampak ada secercah cahaya harapan, yang berupa semakin disadarinya esensialnya masalah hak-hak asasi manusia ini di dalam proses pembangunan. Untuk itu berbagai diskursus tentang masalah hak-hak asasi manusia dan khususnya hak atas pem-

angunan ini perlu untuk semakin di tingkatkan. Demikian pula pendidikan tentang hak-hak asasi manusia, serta realisasinya di dalam program pembangunan. ■

Bibliografi

1. Dias, Clarence, "Taking Human Rights Seriously," dalam *Every One's Rights, Everyone's Responsibility*, laporan NGO Workshop on the World Public Information Campaign on Human Rights, New York, 19 Oktober 1989.
2. *Disarmament Newsletter*, World Disarmament Campaign, the United Nations, New York, Vol. 9, No. 4, Agustus, 1991.
3. Hallgren, Ragnar, "The UN and the Rights to Development," makalah disampaikan pada "Commission on Human Rights and Development", International Peace Research Association 25th Anniversary Conference, Universitas Groningen, Juli 1990.
4. Hart, Cherie, "Looking South for Answers," dalam *World Development*, UNDP, New York, Vol. 4, No. 5, September 1991.
5. Holtz, Uwe, "Democracy and Development in Africa," dalam *Development and Cooperation*, German Foundation for International Development, Berlin, No. 4, 1991.
6. *Human Rights Newsletter*, United Nations Centre for Human Rights, Geneva, Vol 4, No. 1, Januari 1991.
7. Lokhaug, Karin, "Promoting Economic and Social Justice through Development," makalah disampaikan pada "Annual Conference of the United Nations Department of Public Information for Non-Governmental Organization", New York, September 1991.
8. Lubis, T. Mulya, "Hak-hak Kultural dalam Proses Pertumbuhan Bangsa," dalam *Prisma*, No. 10, Oktober, tahun XII, 1983.
9. Mendoza, Everette, "The Rights to Secure Life," dalam *Human Rights, Ecumenical Observance Guide*, Program Unit on Human Rights, NCCP, Manila, Desember 1990.
10. Marshall, Jenny, "Legal Training for Village and Slum Communities," dalam *Thai Development Newsletter*, Bangkok, Fourth Quarter, No. 12, Desember, 1986.
11. Ramaswamy, V, "A New Human Rights Consciousness," dalam *IFDA Dossier*, International Foundation for Development Alternatives, Swiss, Januari/Maret, 1991.
12. Walker, R.B.J., *One World, Many Worlds: Struggles for a Just World Peace*, Lynne Rienner Publishers, Inc., Colorado, 1988.